Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yang Terbangun dalam Kawasan Hutan Pasca PP No. 45 Tahun 2025 dan Permenhut No. 20 Tahun 2025

Satrio Budiharjo, Universitas Bangka Belitung
satriosaja13@gmail.com
Rio Armanda Agustian, Universitas Bangka Belitung
rioarmanda.agustian@yahoo.com
Bunga Citra Syah Fitri, Universitas Bangka Belitung
bcsf2005@gmail.com

Abstract

Cases involving established oil palm plantations within forest areas have sparked conflicts between economic interests, licensing laws, and forest conservation efforts. Following the enactment of Presidential Regulation No. 5 of 2025 (regarding the regularization of forest areas) and the shift toward administrative resolution mechanisms under Government Regulation (PP) No. 45 of 2025 and Ministry of Forestry Regulation (Permenhut) No. 20 of 2025, the framework for addressing oil palm activities in forest areas has undergone significant changes. This qualitative socio-legal study analyzes these new regulations alongside the legal, administrative, institutional, and empirical factors influencing their implementation. Data were gathered from official legal documents (Ministry of Forestry's JDIH), academic literature, and media publications. The study reveals that PP 45/2025 expands resolution instruments by introducing measures for the repossession of forest areas following the payment of administrative fines. Furthermore, Permenhut 20/2025 allows for the partial reclassification of forest area designations for plantations that have undergone the regularization process. The implementation of this mechanism is influenced by factors such as the clarity of area status, the consistency of spatial data, inter-agency coordination, and the varied responses from the government, corporations, and the public. In practice, administrative compliance creates uncertainty for smallholders and investors; the magnitude of fines (IDR 25–45 million/ha/year) and the authority regarding area repossession have raised concerns. A normative-empirical comparison table and an actor-authority matrix were developed to illustrate the gap between the prescribed legal standard (das sollen) and actual practice (das sein). Policy implications highlight the need for improved data verification, procedural transparency, and community engagement to ensure that resolutions are not only administratively effective but also guarantee fairness and legal certainty..

Keywords : *oil palm plantations, forest areas, PP 45/2025, Permenhut 20/2025, regularization*

Abstrak

Kasus perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di kawasan hutan memunculkan konflik antara kepentingan ekonomi, hukum perizinan, dan konservasi hutan. Sejak lahirnya Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2025 (Penertiban Kawasan Hutan) serta perubahan penyelesaian administratif melalui PP No. 45 Tahun 2025 dan Permenhut No. 20 Tahun 2025, konstruksi penyelesaian kegiatan sawit di kawasan hutan berubah signifikan. Penelitian kualitatif yuridis-empiris ini bertujuan menganalisis regulasi baru tersebut beserta faktor yuridis, administratif, kelembagaan, dan empiris yang memengaruhi implementasinya. Data diperoleh dari dokumen hukum resmi (JDIH Kementerian Kehutanan), literatur akademik, serta publikasi media. Hasil kajian menunjukkan bahwa PP 45/2025 memperluas instrumen penyelesaian dengan menambahkan tindakan penguasaan kembali kawasan hutan setelah pemenuhan denda administratif. Permenhut 20/2025 selanjutnya memungkinkan perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial bagi kebun sawit yang telah ditertibkan. Pelaksanaan mekanisme ini dipengaruhi oleh kejelasan status kawasan, konsistensi data spasial, koordinasi antar-lembaga, serta respons beragam dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat. Pada praktiknya, pematuhan administratif menimbulkan ketidakpastian bagi petani dan investor: besarnya denda (Rp25–45 juta/ha/tahun) dan kewenangan penguasaan kembali menuai kekhawatiran. Tabel perbandingan normatif-empiris dan matriks aktor/kewenangan disusun untuk menggambarkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*. Implikasi kebijakan menunjukkan perlunya peningkatan verifikasi data, transparansi prosedur, dan pelibatan masyarakat agar penyelesaian tidak hanya efektif secara administratif tetapi juga menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: perkebunan sawit, kawasan hutan, PP 45/2025, Permenhut 20/2025, penertiban
.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan merupakan salah satu persoalan hukum yang mempertemukan kepentingan pengelolaan sumber daya alam, kepastian hukum perizinan, perlindungan kawasan hutan, penerimaan negara, serta perlindungan kepentingan masyarakat. Persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan keberadaan tanaman kelapa sawit di dalam kawasan hutan, tetapi juga menyangkut status dan sejarah penguasaan lahan, legalitas kegiatan usaha, kesesuaian perizinan, kewenangan pemerintah, serta mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kegiatan usaha yang telah terlanjur terbentuk. Penelitian mengenai persoalan tersebut menjadi semakin penting karena kebijakan pemerintah mengalami perkembangan

yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Pada tahun 2021, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Peraturan tersebut memberikan kerangka penyelesaian terhadap kegiatan usaha yang telah terbangun di dalam kawasan hutan tanpa perizinan di bidang kehutanan, termasuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit. Pengaturan tersebut antara lain mencakup inventarisasi kegiatan usaha, tata cara penyelesaian, pengenaan sanksi administratif, penghitungan denda administratif, serta mekanisme penerimaan negara bukan pajak. Dalam perkembangan awal kebijakan tersebut, penyelesaian persoalan keterlanjuran perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan juga dikaitkan dengan pendekatan jangka benah, yaitu suatu periode penataan dan pemulihan kondisi kawasan agar secara bertahap dapat mencapai kondisi ekologis yang diharapkan. Permasalahan tersebut pada praktiknya memiliki kompleksitas yang tinggi. Ari Susanti (2021) mencatat bahwa terdapat sekitar 3,4 juta hektare kebun kelapa sawit yang berada di dalam kawasan hutan berdasarkan analisis spasial yang digunakannya, dengan sebagian dikelola masyarakat dan sebagian lainnya oleh korporasi. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa tipologi keterlanjuran tidak seragam karena terdapat pada berbagai fungsi kawasan hutan dan membutuhkan dukungan kebijakan, kelembagaan, serta aspek sosial-teknis dalam implementasinya. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan bukan hanya persoalan legalitas formal, tetapi juga berkaitan dengan kondisi faktual di lapangan dan kapasitas lembaga negara dalam melaksanakan penyelesaian. Perkembangan berikutnya menunjukkan adanya penekanan yang lebih kuat terhadap penegakan dan penertiban kawasan hutan. Pada tahun 2025, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan yang mengatur tindakan pemerintah berupa penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan. Peraturan tersebut memperlihatkan adanya penguatan kebijakan pemerintah dari sekadar pengenaan sanksi administratif menuju tindakan penertiban dan pengembalian penguasaan kawasan hutan kepada negara. Perubahan tersebut berlaku dalam konteks penanganan kegiatan pertambangan, perkebunan, dan kegiatan lainnya yang berada di kawasan hutan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Perubahan tersebut kemudian ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 yang berlaku sejak 19 September 2025. Peraturan ini merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dan memperkenalkan pengaturan mengenai penguasaan kembali kawasan hutan. Berdasarkan pengaturan tersebut, terhadap pihak yang telah melunasi denda administratif dilakukan tindakan penguasaan kembali, yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti dengan pelepasan kawasan hutan dan/atau penetapan statusnya sebagai barang milik negara. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang terbangun dalam kawasan hutan mengalami perkembangan dari mekanisme administratif yang berorientasi pada pengenaan sanksi dan penyelesaian keterlanjuran menuju mekanisme yang juga menempatkan penguasaan kembali kawasan hutan sebagai bagian penting dari proses penyelesaian. Perubahan kebijakan tersebut semakin konkret setelah diterbitkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 pada 6 November 2025. Peraturan ini mengubah sebagian ketentuan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 dan secara khusus mengatur perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial untuk kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun di dalam kawasan hutan hasil penguasaan kembali. Regulasi tersebut menunjukkan adanya hubungan antara proses penertiban dan penguasaan kembali kawasan hutan dengan kemungkinan dilakukannya perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial berdasarkan mekanisme yang telah ditentukan. Dengan demikian, terdapat konstruksi hukum baru yang menghubungkan beberapa tahapan, yaitu penegakan atau penertiban, pembayaran denda administratif, penguasaan kembali, dan tindak lanjut berupa pelepasan atau perubahan peruntukan kawasan hutan.

Perubahan regulasi tersebut menimbulkan persoalan hukum yang penting untuk dikaji secara lebih mendalam, khususnya mengenai bagaimana norma yang baru tersebut diterapkan dalam kenyataan. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa persoalan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan masih diwarnai persoalan kepastian hukum, tumpang tindih kewenangan, perbedaan pemahaman antarinstansi, dan kesenjangan antara status administratif dengan kondisi penguasaan tanah secara faktual. Asih (2023), misalnya, menunjukkan bahwa persoalan perizinan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan berhubungan dengan persoalan

tata kelola, relasi kewenangan, serta dampak sosial dan lingkungan. Sementara itu, Bahary, Ismansyah, dan Rosadi (2023) menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif terhadap kawasan keterlanjuran membutuhkan perhatian terhadap sejarah lahan dan koordinasi antarinstansi karena pelaksanaan hukum di tingkat lapangan tidak selalu berjalan secara sederhana.

Persoalan kepastian hukum juga terlihat dalam hubungan antara hak atas tanah, khususnya Hak Guna Usaha, dengan status kawasan hutan. Salsabila (2024) mengkaji adanya persoalan ketika perkebunan kelapa sawit yang telah memiliki Hak Guna Usaha terindikasi tumpang tindih dengan penetapan kawasan hutan. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penyelesaian kegiatan usaha perkebunan di kawasan hutan tidak dapat semata-mata dilihat dari satu dokumen perizinan, tetapi perlu ditelusuri berdasarkan sejarah penguasaan tanah, proses pengukuhan kawasan hutan, legalitas hak atas tanah, serta hubungan kewenangan antarinstansi. Pada tahun 2025, Drajat, Syukur, dan Panjaitan juga menekankan bahwa perbedaan pemaknaan dan pengelolaan status kawasan hutan dapat menimbulkan persoalan kepastian hukum bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

Di sisi lain, persoalan hukum tersebut tidak hanya menyangkut kepentingan pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan posisi masyarakat yang berada atau menguasai lahan di sekitar kawasan hutan. Penelitian Syofiarti, Fatimah, dan Aini (2025) menunjukkan bahwa konflik penggunaan kawasan hutan untuk perkebunan dapat berkaitan dengan belum adanya kepastian dan keadilan hukum bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan kebijakan penyelesaian kegiatan perkebunan di kawasan hutan perlu memperhatikan perbedaan karakteristik subjek hukum dan kondisi penguasaan tanah, karena penyelesaian terhadap korporasi, masyarakat lokal, dan masyarakat yang mempunyai hubungan historis dengan kawasan tidak selalu dapat diperlakukan secara identik.

Berdasarkan perkembangan tersebut, dapat dilihat adanya perubahan penting dalam paradigma hukum penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang terbangun dalam kawasan hutan. Pada fase sebelumnya, penyelesaian lebih banyak dibahas dalam kerangka keterlanjuran, sanksi administratif, dan mekanisme penataan atau jangka benah. Setelah lahirnya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025, konstruksi

penyelesaian menjadi lebih kompleks karena melibatkan penertiban kawasan hutan, denda administratif, penguasaan kembali, serta kemungkinan tindak lanjut berupa pelepasan atau perubahan peruntukan kawasan hutan. Perubahan tersebut menunjukkan adanya perkembangan signifikan pada aspek hukum administrasi kehutanan dan tata kelola perkebunan yang perlu dilihat tidak hanya dari isi norma, tetapi juga dari pelaksanaannya pada tingkat empiris.

Meskipun penelitian mengenai keterlanjuran perkebunan kelapa sawit, kepastian hukum kawasan hutan, perizinan, dan penegakan hukum telah berkembang dalam periode 2021–2025, kajian yang secara khusus menggambarkan bagaimana mekanisme penyelesaian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 diterapkan setelah kedua regulasi tersebut berlaku masih relatif terbatas dalam literatur yang ditelusuri. Penelitian yang tersedia lebih banyak membahas kerangka hukum sebelum perubahan tahun 2025, persoalan keterlanjuran, konflik kewenangan, kepastian hak, atau penegakan hukum berdasarkan regulasi sebelumnya. Oleh karena itu, terdapat ruang penelitian untuk mengkaji bagaimana perubahan norma tersebut dipahami dan dijalankan oleh aparat pemerintah, pelaku usaha, serta masyarakat yang terdampak, termasuk bagaimana proses verifikasi, pembayaran denda, penguasaan kembali, koordinasi antarinstansi, dan tindak lanjut perubahan peruntukan dilaksanakan dalam praktik. Pernyataan mengenai keterbatasan penelitian ini dimaknai sebagai kesenjangan yang ditemukan dalam penelusuran literatur yang digunakan, bukan sebagai klaim bahwa tidak terdapat penelitian sama sekali.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengeksplorasi penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan pasca berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025, terutama dari perspektif implementasi hukum. Penelitian ini tidak berangkat dari asumsi bahwa seluruh kegiatan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan memiliki status hukum yang sama, melainkan berupaya mengidentifikasi bagaimana karakteristik kegiatan, legalitas perizinan, status kawasan, serta fakta penguasaan di lapangan memengaruhi proses penyelesaian. Dengan demikian, penelitian dapat mengkaji hubungan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik penyelesaian yang berlangsung pada tingkat empiris.

2. **Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan tiga teori utama yang saling melengkapi:

- **Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**: Menganalisis penyelesaian dari tiga komponen utama, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).
- **Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto**: Menganalisis lima faktor yang memengaruhi pelaksanaan hukum, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana/fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan.
- **Teori Kepastian Hukum**: Menganalisis kejelasan status kawasan, legalitas usaha, kewenangan lembaga, prosedur, kedudukan para pihak, dan akibat hukum.

3. **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan meliputi:

- **Ari Susanti (2021)**: Membahas jangka benah dan keterlanjuran kebun kelapa sawit berdasarkan PP No. 23 dan 24 Tahun 2021.
- **Raymond Jonathan et al. (2021)**: Menganalisis normatif dampak UU Cipta Kerja terhadap ekosistem daratan dan industri sawit.
- **Syamsul Bahary et al. (2023)**: Mengkaji prinsip *ultimum remedium* dan kendala koordinasi dalam penegakan hukum kehutanan di Sumatera Barat.
- **Dara Salsabila (2024)**: Menganalisis degradasi kekuatan Hak Guna Usaha (HGU) yang tumpang tindih dengan pengukuhan kawasan hutan.
- **Syofiarti et al. (2025)**: Mengkaji perlindungan hak masyarakat dan konflik penggunaan kawasan hutan di Nagari Air Bangis.

4. **Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir dibangun dari fenomena keberadaan kebun sawit terbangun di kawasan hutan, dikaji melalui perubahan regulasi (PP 45/2025 dan Permenhut 20/2025), lalu dianalisis keterhubungannya antara *das sollen* (ketentuan hukum) dan *das sein* (praktik empiris) menggunakan teori sistem hukum, efektivitas hukum, dan kepastian hukum.

5. **Rumusan Masalah**

a) Bagaimana pengaturan dan faktor-faktor yuridis, administratif, kelembagaan, serta empiris yang memengaruhi penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit

yang telah terbangun dalam kawasan hutan setelah berlakunya PP No. 45 Tahun 2025 dan Permenhut No. 20 Tahun 2025?

b) Bagaimana pelaksanaan dan respons pemerintah, pelaku usaha perkebunan, serta masyarakat yang berkepentingan terhadap mekanisme penertiban, pengenaan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, dan kemungkinan perubahan peruntukan kawasan hutan?

c) Bagaimana dampak penerapan mekanisme penyelesaian tersebut terhadap kepastian hukum dan kepentingan para pihak, serta apa saja tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya?

6. **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan, faktor penentu, pelaksanaan, respons para pihak, dampak kepastian hukum, serta hambatan implementasi penyelesaian kebun sawit dalam kawasan hutan pasca berlakunya PP No. 45 Tahun 2025 dan Permenhut No. 20 Tahun 2025.

7. **Manfaat Penelitian**

- **Manfaat Teoritis**: Memperkaya ilmu hukum kehutanan, agraria, administrasi negara, dan studi hukum empiris.
- **Manfaat Praktis**: Memberikan bahan evaluasi bagi pemerintah, acuan bagi pelaku usaha dan masyarakat, serta referensi bagi peneliti berikutnya. .

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris (*socio-legal study*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji hukum tidak hanya sebagai sekumpulan norma tertulis (*das sollen*), tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan, difungsikan, dan direspons oleh para pihak dalam kenyataan sosial-empiris (*das sein*).

Data penelitian terdiri dari data sekunder dan data primer/empiris. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (Perpres No. 5/2025, PP No. 45/2025, Permenhut No. 20/2025, PP No. 24/2021), dokumen resmi JDIH Kementerian Kehutanan, dan JDIH BPK. Bahan hukum sekunder dan tersier meliputi literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, serta publikasi berita resmi. Data empiris diperoleh dari hasil observasi data spasial dan dokumen publik secara daring, serta penelusuran informasi terkait

respons dan persepsi para pihak.

Prosedur pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, studi kepustakaan, serta observasi terstruktur terhadap dokumen-dokumen administrasi dan data online yang relevan. Prosedur analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis dengan menginterkoneksikan temuan empiris dengan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dan Teori Kepastian Hukum. Untuk menguji keabsahan data, dilakukan triangulasi data dan sumber dokumen antara perspektif pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. **Pengaturan dan Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penyelesaian Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Pasca PP No. 45 Tahun 2025 dan Permenhut No. 20 Tahun 2025**

   Penyelesaian kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang telah terbangun dalam kawasan hutan mengalami perubahan orientasi setelah berlakunya Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025, dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025. PP Nomor 45 Tahun 2025 berlaku sejak 19 September 2025 dan merupakan perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2021. Sementara itu, Permenhut Nomor 20 Tahun 2025 berlaku sejak 6 November 2025 dan mengubah Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021. Regulasi baru ini menghubungkan sanksi administratif, penguasaan kembali kawasan hutan, pengelolaan oleh negara/BUMN, dan kemungkinan pelepasan kawasan hutan secara parsial. Pergeseran ini mengubah pola regularisasi lama menjadi tindakan penertiban yang menempatkan penguasaan kembali sebagai instrumen utama. Pelunasan denda administratif tidak lagi secara otomatis melegalisasi kegiatan perkebunan, melainkan diikuti oleh penguasaan kembali oleh Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Permenhut Nomor 20 Tahun 2025 selanjutnya mengatur mekanisme pelepasan kawasan hutan secara parsial terhadap Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) dan Hutan Produksi Tetap yang dikuasai kembali.

2. **Faktor Yuridis, Administratif, Kelembagaan, dan Empiris dalam Pelaksanaan**

- **Faktor Yuridis**: Meliputi kejelasan status kawasan hutan, kesesuaian izin usaha dan izin kehutanan, serta kepastian alas hak atas tanah. Sinkronisasi antara hukum kehutanan, pertanahan, dan perkebunan menjadi kunci utama.
- **Faktor Administratif**: Berhubungan dengan kelengkapan dan konsistensi dokumen permohonan, peta lokasi spasial, serta berita acara penguasaan kembali. Ketidakselarasan data koordinat dapat memicu keterlambatan dan sengketa hukum.
- **Faktor Kelembagaan**: Melibatkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan, Tim Terpadu, Kementerian Kehutanan, BPN, BUMN, dan Pemerintah Daerah. Pembagian kewenangan yang rumit menuntut koordinasi antar-instansi yang kuat.
- **Faktor Empiris**: Berhubungan dengan kondisi geografis lapangan, sejarah penguasaan tanah oleh masyarakat, serta respons sosial-ekonomi pelaku usaha dan petani.

3. **Pelaksanaan dan Respons Para Pihak**

Proses penertiban dimulai dari identifikasi, penerbitan sanksi administratif, pembayaran denda (jangka waktu 30 hari), penguasaan kembali, hingga permohonan pelepasan kawasan oleh lembaga/BUMN yang ditunjuk.

- **Respons Pemerintah**: Pemerintah pusat memperkuat kontrol terhadap kawasan hutan dan optimalisasi penerimaan negara melalui Perpres No. 5/2025.
- **Respons Pelaku Usaha**: Menghadapi beban finansial akibat denda (Rp25–45 juta/ha/tahun), ketidakpastian operasional, serta risiko kehilangan hak penguasaan lahan.
- **Respons Masyarakat**: Menunjukkan kecemasan terkait perlindungan hak atas tanah adat/historis, kepastian mata pencaharian, dan keterbatasan akses informasi prosedur administratif.

4. **Dampak, Kepastian Hukum, dan Hambatan Implementasi**

Rezim baru memberikan kepastian secara prosedural dengan penetapan batas waktu dan tahapan terstruktur. Namun, kepastian substantif masih terkendala oleh kesenjangan data spasial dan tumpang tindih antara HGU dengan kawasan hutan.

5. **Hambatan Utama Implementasi**:

- **Koordinasi Antar-lembaga**: Masih terbatasnya integrasi data dan ego sektoral antar-instansi.
- **Verifikasi dan Penetapan Status**: Keterbatasan kapasitas verifikasi faktual terhadap luas dan koordinat kebun.
- **Pembuktian Hak atas Tanah**: Kesulitan membedakan penguasaan historis masyarakat dengan pelanggaran oleh korporasi.
- **Kesenjangan Normatif-Empiris**: Keterbatasan waktu verifikasi 7 hari kerja tidak sebanding dengan luas objek dan tantangan geografis lapangan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berlakunya PP No. 45 Tahun 2025 dan Permenhut No. 20 Tahun 2025 mengubah konstruksi penyelesaian kegiatan perkebunan kelapa sawit di kawasan hutan dari regularisasi sanksi administratif menjadi mekanisme penertiban berjenjang, meliputi pembayaran denda, penguasaan kembali oleh negara, serta kemungkinan pelepasan kawasan secara parsial.
2. Implementasi mekanisme baru dipengaruhi oleh interaksi faktor yuridis, administratif, kelembagaan, dan empiris, yang menghasilkan respons beragam dari pemerintah, korporasi, dan masyarakat.
3. Besarnya denda administratif dan ketidaksinkronan data spasial menimbulkan ketidakpastian hukum dan risiko ekonomi bagi pelaku usaha serta masyarakat.
4. Keberhasilan penyelesaian memerlukan peningkatan akurasi verifikasi data, transparansi prosedur, koordinasi lintas lembaga, dan pelibatan masyarakat agar tercipta kepastian hukum, keadilan, dan keberlanjutan fungsi ekologis kawasan hutan.

Daftar Pustaka

[1.] Asih. (2023). Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan: Tata Kelola, Relasi Kewenangan, dan Dampak Sosial Lingkungan. ***Jurnal Hukum Lingkungan*, 10(1), 15-30.**

[2.] Bahary, S., Ismansyah., & Rosadi, O. (2023). Implementasi Prinsip Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum pada Kawasan Keterlanjuran. ***Jurnal Hukum Kehutanan*,**

11(2), 101-118.

[3.] Chamdani. Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. ***Jurnal Agraria dan Kehutanan*, 8(1), 45-60**.

[4.] Drajat., Syukur., & Panjaitan. (2025). Kepastian Hukum dan Pengelolaan Status Kawasan Hutan bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. ***Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 14(1), 77-92**.

[5.] Ginting. (2026). Keadilan Agraria dan Kepastian Hukum Masyarakat Pasca Perpres No. 5 Tahun 2025. ***Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 33-50.**

[6.] Jonathan, R., Komaria, L., Dawanis, M. F., & Prihatiningtyas, W. (2021). Prospek Pencapaian Indonesia atas Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Angka 15 'Ekosistem Daratan' dalam Industri Sawit setelah Adanya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. ***Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*, 9(2), 88-105.**

[7.] Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan. **JDIH Kementerian Kehutanan.**

[8.] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. **Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021.**

[9.] Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. **Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025.**

[10.] Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025.**

[11.] Salsabila, D. (2024). Degradasi Kekuatan Hak Guna Usaha untuk Perkebunan Kelapa Sawit yang Terindikasi Tumpang Tindih dengan Ketetapan Pengukuhan Kawasan Hutan. ***Jurnal Hukum Pertanahan*, 12(1), 55-72.**

[12.] Susanti, A. (2021). Jangka Benah: Alternatif Solusi Persoalan Keterlanjuran Kebun Kelapa Sawit Monokultur di Kawasan Hutan. ***Jurnal Ilmu Kehutanan*, 15(1), 1-20.**

[13.] Syofiarti., Fatimah, T., & Aini, N. (2025). Problematik Hukum dan Perlindungan Hak Masyarakat dalam Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kegiatan Perkebunan. ***Jurnal Hukum & Keadilan*, 13(1), 40-58.**